

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PENGAWASAN ALIRAN SESAT DAN KEGIATAN PENDANGKALAN AQIDAH
DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa Syariat Islam telah menjadi landasan hidup dan kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya dan warga Kota Banda Aceh pada khususnya, maka pelaksanaan syariat Islam secara benar dan sempurna (kaffah) perlu dijaga dan dipelihara dengan baik dari masuknya aliran sesat atau kegiatan pendangkalan aqidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist;
- b. bahwa beberapa kegiatan, aliran dan faham yang dilakukan dan diyakini oleh sekelompok dan beberapa anggota masyarakat dalam Kota Banda Aceh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2007 serta Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Analisa/Kajian Pengrusakan Aqidah/Pemurtadan Penistaan Islam di Kota Banda Aceh ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menyebutkan bahwa kabupaten/kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan/atau aliran sesat;
- d. bahwa sebagai wujud pemeliharaan kemurnian aqidah Islam dan menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan serta kedamaian bagi warga Kota Banda Aceh maka perlu mengatur pengawasan aliran sesat atau kegiatan pendangkalan aqidah dalam Kota Banda Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Pripinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
9. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran sesat.
10. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 02 Tahun 2002 tentang Analisa/Kajian Kegiatan Pengrusakan Aqidah/Pemurtadan Penistaan Islam di Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGAWASAN ALIRAN SESAT DAN KEGIATAN PENDANGKALAN AQIDAH DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Wilayah Kota adalah wilayah hukum Kota Banda Aceh.
4. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida Kota adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh.
6. Unsur masyarakat adalah pejabat pemerintahan, Anggota TNI/Polri, Ulama, Tokoh Masyarakat, pimpinan orsospol, organisasi masyarakat organisasi kepemudaan, ornasisasi perempuan, mass media, dan seluruh warga Kota Banda Aceh.
7. Aqidah adalah Aqidah Islam yaitu membenarkan sesuatu dan meyakiniya tanpa kebimbangan berdasarkan Al-Quran dan Hadist dengan enam prinsip keimanan (Rukun Iman).
8. Pendangkalan Aqidah adalah usaha atau kegiatan yang sengaja dilakukan oleh orang Islam atau non Islam dengan maksud merubah atau untuk penyimpangan pemahaman dan keyakinan Aqidah Islam.
9. Aliran sesat adalah faham atau pemikiran atau pendapat-pendapat tentang aqidah yang tidak berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist Shahih atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atas kedua sumber tersebut di bidang aqidah.

BAB II

PENGAWASAN ALIRAN SESAT DAN PENDANGKALAN AQIDAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini mewajibkan seluruh unsur masyarakat Kota Banda Aceh untuk mengawasi terhadap kegiatan penyebaran aliran sesat atau pendangkalan aqidah dalam wilayah Kota dalam berbagai bentuk kegiatan dan namanya.

- (2) Muspida Kota wajib mengawasi kegiatan penyebaran aliran sesat atau pendangkalan aqidah guna menjamin terpeliharanya aqidah Umat Islam dalam wilayah Kota.

Pasal 3

Pengawasan aliran sesat atau pendangkalan aqidah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap unsur masyarakat, para Ulama, pimpinan dayah/pesantren, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan dan seluruh warga Kota berkewajiban dan bertanggungjawab mengawasi terhadap indikasi adanya aktivitas penyebaran aliran sesat atau pendangkalan aqidah dan melaporkan kepada pemerintah Kota atau unsur Muspida serta jajarannya apabila mengetahui, melihat dan atau pernah ikut dalam kegiatan tersebut.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pemerintah Kota, unsur Muspida beserta jajarannya wajib melakukan upaya preventif, dan melakukan upaya penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada siapa saja yang melakukan kegiatan penyebaran aliran sesat dan/atau pendangkalan aqidah umat Islam dalam wilayah Kota.

Pasal 5

Orang tua/wali atau kepala rumah tangga berkewajiban untuk menjaga, mengawasi serta membina anak-anaknya dan/atau keluarganya untuk tidak ikut atau terlibat atau terpengaruh dengan kegiatan atau aktivitas penyebaran aliran sesat dan/atau pendangkalan aqidah.

Pasal 6

Pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah atau pimpinan dayah berkewajiban untuk menjaga, mengawasi serta membina mahasiswa, siswa / murid atau santrinya untuk tidak ikut atau terpengaruh dengan kegiatan penyebaran aliran sesat atau pendangkalan aqidah.

Pasal 7

Seluruh Camat, Imum mukim, Keuchik, Tuha pheut, Imam Mesjid, Tgk Meunasah, Muhtasib dan pageu gampong berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi wilayahnya serta mengamankan gampong masing-masing dari aktivitas penyebaran aliran sesat atau pendangkalan aqidah.

Pasal 8

Setiap orang muslim yang telah terpengaruh atau ikut dalam kegiatan penyebaran aliran sesat atau kegiatan pendangkalan aqidah segera menghentikan aktivitasnya dan segera bertobat sesuai hukum syara' untuk kembali kepada aqidah Islam dan syariah Islam yang benar.

Pasal 9

Setiap orang non muslim yang melakukan aktivitas penyebaran aliran sesat atau kegiatan pendangkalan aqidah atau ikut membantu menyebarkanluaskannya aliran sesat tersebut dalam Wilayah Kota supaya segera menghentikan kegiatannya dan segera meninggalkan atau keluar dari wilayah Kota.

Pasal 10

Bila terdapat indikasi atau laporan masyarakat adanya kegiatan pendangkalan aqidah dan aliran sesat dalam wilayah Kota, MPU berkewajiban dengan segera untuk melakukan identifikasi dan melakukan pengkajian serta melakukan pembinaan dengan instansi terkait.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Maret 2011
19 Rabiul Akhir 1432

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Maret 2011
19 Rabiul Akhir 1432

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 11